



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2012/PTA Plg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Gugat cerai sebagai berikut:

PEMBANDING, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan

Pensiunan PT., tempat tinggal di Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NORA HERLIANTO, SH., dkk, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor pada LAW OFFICE PANDAWA, beralamat di Jl. Meranjat Raya (Angkatan 66 Supersemar) No. 1374 C. RT.17 RW.04, Kelurahan Pipa Reja, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juni 2012, dahulu Tergugat sekarang Pembanding;

MELAWAN

TERBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mukti Thahir, SH., pekerjaan Advokat/ Pengacara, beralamat di Jl. Komplek Taman Susana Patra Blok B 6 No.1 Tegal Binangun Plaju, Kota Palembang, berdasarkan Surat



Kuasa Khusus tertanggal 02 Januari 2012, dahulu Penggugat sekarang

Terbanding;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palembang Nomor 0720/Pdt.G/2012/PA Plg. tanggal 28 Agustus 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1433 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI ;

Menolak Eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palembang untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna di daftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;



4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Membaca, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0720/Pdt.G/2012/PA.Plg tanggal 28 Agustus 2012 M. bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1433 H, sebagaimana tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 0720/Pdt.G/2012/PA.Plg. tanggal 28 Agustus 2012, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding tanggal 07 September 2012 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang;

Membaca, bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 08 Oktober 2012, Pembanding tidak mengajukan memori banding, demikian pula berdasarkan surat keterangan tidak mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 08 Oktober 2012, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca, bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dengan surat pemberitahuan Nomor 0720/Pdt.G/2012/PA.Plg. tanggal 20 September 2012 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang;

Membaca, bahwa ternyata berdasarkan surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Palembang, masing-masing Nomor 0720/Pdt.G/2012/PA.Plg .



dan masing-masing bertanggal 08 Oktober 2012, baik Pembanding maupun Terbanding tidak menggunakan hak untuk memeriksa berkas (*inzage*) perkara banding tersebut;

Membaca, bahwa berdasarkan surat Ketua Pengadilan Agama Palembang Nomor 0720/Pdt.G/2012/PA.Plg tanggal 6 Desember 2012, telah dilaksanakan pemberitahuan pernyataan banding kepada Penggugat/Terbanding sesuai amar Putusan Sela Pengadilan tingkat banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0720/Pdt.G/2012/PA.Plg, tanggal 28 Agustus 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1433 Hijriyah, telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 jo pasal 51 ayat (1) dan pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 0720/Pdt.G/PA Plg yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang kepada Tergugat/Pembanding pada hari Kamis 6 Desember 2012, secara nyata Pengadilan tingkat pertama telah menyampaikan pemberitahuan tersebut sesuai tata cara pemberitahuan yang ditentukan pada pasal 202 ayat (2) R.Bg, sehingga dengan demikian pemeriksaan pokok perkara ini pada tingkat banding dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama didalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan tingkat banding, namun meskipun demikian Pengadilan tingkat banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan tingkat pertama, yaitu berdasarkan keterangan SAKSI PENGUGAT/TERBANDING SAKSI I dan SAKSI II dan SAKSI TERGUGAT/PEMBANDING yang telah menerangkan dibawah sumpahnya bahwa kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang sedemikian sudah tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan dan percekcoan sampai berpisah tempat tinggal, sebagaimana pula diakui oleh Tergugat/Pembanding dalam jawabannya point 6;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat/
Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah sedemikian rupa
tersebut telah mencapai kondisi rumah tangga yang pecah
(marriage break down) yang mengakibatkan tidak dapat lagi
mencapai tujuan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk
mencapai kebahagiaan lahir dan batin serta dilandasi dengan rasa
cinta mawaddah dan rahmah sebagaimana dalam pasal 1
Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, oleh karena tujuan
perkawinan tersebut sudah tidak bisa tercapai maka demi
menghindari mudhorat yang lebih jauh, apabila salah satu dari
suami isteri yang meminta pembubaran perkawinan ke Pengadilan
dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan
sebagaimana diuraikan diatas, maka putusan Pengadilan tingkat
pertama tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tentang
sengketa perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat
(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat/
Pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang terkait dalam perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0720/Pdt.G/2012/PA.Plg. tanggal 28 Agustus 2012 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat/Pemanding untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Shafar 1434 Hijriyah, oleh **Drs. H. BUSRO Bin MUSTAHAL, S.H.,M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.TUBAGUS SUHAIMI HADI** dan **Drs. H M. NAHIRUDDIN MALLE, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang, dengan Penetapan Nomor 49/Pdt.G/2012/PTA Plg. tanggal 11 Oktober 2012, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta **Dra. KHOIRIYAH.M.ARIEF** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS,

ttd



Drs. H. BUSRO BIN MUSTAHAL, S.H., M.S.I

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs.H. TUBAGUS SUHAIMI HADI

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs.H.M.NAHIRUDDIN MALLE,S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dra. KHOIRIYAH.M.ARIEF

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya proses Rp.139.000.-
2. Biaya Redaksi Rp. 5.000.-
3. Biaya Materai Rp. 6.000.-
- Jumlah Rp.150.000.-
- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Palembang

Panitera,

AHMAD ZAINI, S.H, M.H.